WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undan-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undan-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undan-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Undonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Indonesia Tahun 2010 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 11) di ubah sebagai berikut :

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

1. Ketentuan Pasal 1 angka (8), angka(15), angka (17) dan angka (22) diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
7. Pegawai pemerintah dengan Perjanjian kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah PPPK di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo
8. Pegawai lainnya adalah PNS pusat/daerah dari instansi pemerintah lain yang bertugas pada pemerintah daerah Kota Gorontalo melalui penugasan khusus.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

14. Nilai Jabatan adalah Nilai Kumulatif dari faktor Jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan yang diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
16. Indeks Besaran Rupiah yang selanjutnya disebut IDRp adalah besaran harga/nominal rupiah setiap kelas jabatan yang ditetapkan berdasarkan kemampuan daerah.
17. Sasaran Kerja Pegawai Bulanan yang selanjutnya disebut SKP-B adalah rencana kerja dan target kerja bulanan yang akan dicapai oleh seorang PNS dalam 1 (satu) masa kinerja bulanan.
18. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS dalam masa kinerja.
19. Masa Kerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan.
20. Hari Kerja adalah ketentuan masuk kerja bagi setiap PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Jam Kerja adalah waktu masuk dan pulang kerja bagi setiap PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Sistim Kinerja Aparatur yang selanjutnya disebut *e-sikap* adalah suatu penilaian melalui aplikasi *online* yang dilakukan berdasarkan capaian kinerja dan disiplin setiap individu dengan memperhatikan target, capaian, hasil serta tingkat kehadiran.
23. Beban Kerja adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang melampaui beban kerja normal.
24. Prestasi Kerja adalah tugas atau pekerjaan yang hasilnya diakui oleh pimpinan diatasnya
25. Kondisi Kerja adalah tugas atau pekerjaan yang memiliki tanggung jawab dan resiko tinggi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

26. Tempat Bekerja adalah tempat tugas yang berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil
27. Kelangkaan Profesi adalah tugas atau pekerjaan yang memiliki keterampilan khusus yang tidak semua Pegawai dapat melaksanakan pekerjaan tersebut.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) TPP diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi dan Jabatan Fungsional.

(2) PNS pindahan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya dapat diberikan TPP setelah bertugas 1 (satu) tahun, kecuali menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan (3) di ubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Indikator pemberian TPP dinilai berdasarkan :

a. penilaian capaian kinerja sebesar 65% (enam puluh lima perseratus);

b. penilaian disiplin kerja sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus).

(2) Penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinilai berdasarkan aplikasi *e-kinerja* yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.

(3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan atas kehadiran PNS setiap hari kerja dalam kurun waktu penilaian (satu bulan) yang dihitung melalui aplikasi absensi elektronik (*e-finger)* yang terdapat pada perangkat daerah masing-masing.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (6) di ubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Pengurangan TPP atas penilaian disiplin kerja meliputi :

a. terlambat masuk kerja;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

b. pulang sebelum waktu;

c. tidak masuk kerja;

d. tidak menghadiri kegiatan apel korpri, apel kerja, olahraga, keagamaan dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo;

(2) Pengurangan TPP atas penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
TL 4	91 menit dan tau tidak melakukan absensi elektronik masuk kerja	1,5%

(3) Pengurangan TPP atas penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
PSW 4	91 menit dan atau tidak melakukan absensi elektronik pulang kerja	1,55%

(4) PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dikurangi 3% (tiga per seratus) untuk setiap hari tidak masuk kerja;

(5) PNS yang tidak menghadiri kegiatan apel senin pagi, apel kerja dan upacara, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf dikurangi 2% (dua per seratus) untuk setiap kegiatannya.

(6) Penilaian TPP berdasarkan disiplin kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dikenakan pengurangan apabila terdapat pernyataan yang sah yang diketahui Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja bahwa tidak dapat mengisi daftar hadir elektronik;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(7) Pernyataan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat oleh Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) di ubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Pengurangan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang sedang melaksanakan kegiatan atau rapat di luar kantor sehingga tidak dapat mengisi daftar hadir elektronik, dapat menyampaikan sanggahan kehadiran beserta dokumen pendukung yang sah sebagaimana ketentuan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.

(2) Pengecualian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga berlaku pada sopir Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

6. Ketentuan Pasal 16 di ubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor seperti mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah/ luar negeri dan tugas kedinasan lainnya yang menyebabkan tidak dapat mengisi daftar hadir elektronik, dihitung tetap masuk kerja dan tidak dikenakan pengurangan TPP.

(2) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan Surat Perintah Tugas pimpinan perangkat daerah/unit kerja dan dokumen pendukung yang sah sebagaimana ketentuan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf a di ubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) TPP dibayarkan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Apabila pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran TPP dilakukan pada hari kerja setelah hari libur.

(3) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan surat permintaan pembayaran ke Badan Keuangan Kota Gorontalo setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah masing-masing.

(4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekapitulasi nilai capaian kinerja pada aplikasi e-kinerja dan rekapitulasi nilai disiplin kerja pada aplikasi e-finger yang dilengkapi dengan :

a. surat perintah tugas bagi PNS yang melaksanakan tugas kedinasan beserta dokumen pendukung yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;

b. surat keterangan yang sah atas keterlambatan masuk kerja;

c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;

d. bukti *print out* capaian kinerja melalui aplikasi e-sikap;

e. bukti *print out* absensi elektronik melalui e-finger.

(5) Format daftar pembayaran TPP tercantum dalam lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

8. Ketentuan Pasal 25 ditambahkan beberapa ayat, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan laporan kinerja tahunan melalui Elektronik Laporan Kinerja (E-Lapkin), ditunda pembayaran TPP sampai dengan Pegawai Negeri Sipil tersebut menyampaikan laporan kinerjanya.

(2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan laporan kinerja tahunan melalui Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), ditunda pembayaran TPP sampai dengan Pegawai Negeri Sipil tersebut menyampaikan laporan kinerjanya.

(3) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan laporan LHKPN atau LHKASN, ditunda pembayaran TPP sampai dengan Pegawai Negeri Sipil tersebut memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan LHKPN atau LHKASN.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

9. Diantara pasal 26 dan pasal 27 disisipkan 2 pasal yakni pasal 6A dan pasal 26B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

(1) Setiap PNS wajib menginput laporan kinerja bulanan pada aplikasi e-kinerja.
(2) Penginputan laporan kinerja bulanan dilaksanakan setiap hari, paling lambat setiap akhir pekan/minggu bulan berkenaan.

Pasal 26B

(1) PNS yang belum melakukan vaksin, tidak dibayarkan TPP sampai dengan PNS tersebut melakukan vaksin yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin.
(2) TPP PNS yang tidak melakukan vaksin tetap di bayarkan, dapat menunjukan bukti bahwa PNS tersebut tidak bisa dilakukan vaksin, yang dikeluarkan instansi yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Oktober 2021
WALI KOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

Diundangkan Gorontalo
pada tanggal 28 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 44

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA